

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
<b>Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik</b>						
T.4	<b>Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik</b>	IT.8	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi ( <i>e-government</i> ) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			BAG. ORGANISASI, DISPENDUKCAPIL, DPMPSTP, SEKRETARIAT DPRD, DAN 14 KECAMATAN
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.27	Opini BPK			BPPKAD, INSPEKTORAT, BAPPELITBANGDA, SETDA
		IS.28	Nilai SAKIP			
		IS.29	Indeks Profesionalitas ASN			BKPSDM
		IS.30	Indeks SPBE			DISKOMINFO
S.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.31	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			DPMD

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

**Tabel 5.2**  
**Analisis SWOT dalam Peta Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang**

<p style="text-align: center;"><b>SW</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OT</b></p>	<p><b><u>Kekuatan / Strength</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</li> <li>2 Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat</li> </ol>	<p><b><u>Kelemahan / Weakness</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya Sistem pengendalian internal pemerintah</li> <li>2. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif</li> <li>3. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat</li> <li>4. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).</li> <li>5. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;</li> </ol>
<p><b><u>Peluang /Opportunity</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat</li> <li>2 Regulasi yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari nilai APBD untuk kegiatan pengawasan</li> <li>3 Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (<i>early warning system</i>) dalam pelaksanaan tugas pengawasan</li> <li>4 Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah</li> <li>▪ Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi</li> <li>▪ Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah</li> <li>▪ Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan</li> <li>▪ Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan</li> <li>▪ Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada</li> <li>▪ Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan ekstern pemerintah</li> <li>▪ Mengimplementasikan aksi pencegahan korupsi yang difokuskan pada sektor rawan korupsi</li> <li>▪ Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten</li> <li>▪ Menata dan menyempurnakan</li> </ul>

		Kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan
<p><b><u>Ancaman /Threat</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Three lines defense belum optimal</li> <li>2. Rendahnya komitmen SKPD dalam memenuhi kriteria pencegahan korupsi terintegrasi</li> <li>3. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum</li> </ol>		

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2019-2024**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peran pengawasan internal	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah</li> <li>▪ Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan dengan pengawasan berbasis risiko</li> <li>▪ Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada</li> <li>▪ Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan ekstern pemerintah</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		
	3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Mengimplementasikan aksi pencegahan korupsi yang difokuskan pada sektor rawan korupsi
2. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan</li> <li>▪ Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten</li> <li>▪ Menata dan menyempurnakan Kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan</li> </ul>

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel diatas, pengembangan inovasi pelayanan Inspektorat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem audit berbasis elektronik melalui aplikasi **e-audit** yang digunakan untuk rekonsiliasi, investigasi kecurangan, internal/operasional audit;
2. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik melalui aplikasi **e-monev** dalam evaluasi SAKIP SKPD;
3. Penerapan **informasi data hasil pengawasan** sebagai basis data pengawasan melalui aplikasi Sim-HP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan)
4. Penerapan **sistem manajemen pengaduan** untuk mengelola informasi pengaduan masyarakat.
5. Penerapan klinik konseling sebagai sarana SKPD yang ingin berkonsultasi urusan penyelenggaraan pemerintah daerah secara tatap muka